



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUMARNI, Tempat/Tgl Lahir: Alang Lawas/5 September 1966, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, alamat: Alang Laweh Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 49/Pdt.P/2024/PN.Pyh tertanggal 12 September 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor: 49/Pdt.P/2024/PN.Pyh tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 September 2024, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 12 September 2024, di bawah Nomor: 49/Pdt.P/2024/PN.Pyh, yang isinya sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh, guna mendapatkan Penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk orang tua kandung pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama Iskandar (Almarhum) dan Suratmi (Almarhum) telah melangsungkan perkawinan secara sah.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah memiliki 3 (tiga) anak yaitu:

Hal. 1 dari 12 halaman Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama Sukirman Umur 67 Tahun ,Jenis Kelamin Laki-laki ,lahir di Halaban Tanggal 20 Maret 1957
- b. Nama Sumarni Umur 58 Tahun ,Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Alang Lawas Tanggal 05 September 1966.
- c. Nama Juliwarti Umur 51 Tahun ,Jenis Kelamin Perempuan,lahir di Tegalrejo Tanggal 06 Februari 1973

3. Bahwa orang tua pemohon yaitu Suratmi (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia tanggal 7 februari 2002 di Kediaman Jorong Parak Lubang Nagari Tanjung Gadang

4. Bahwa karna kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh/Kabupaten lima puluh kota, sehingga Almarhumah Suratmi belum dibuatkan Akta Kematian tersebut.

5. Bahwa pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan Bukti Kematian atas nama Almarhumah Suratmi. untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kematian tersebut.

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh/Kabupaten lima puluh kota terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak,Bersama ini saya lampirkan surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia
4. Surat Keterangan Hubungan/ahli waris

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh, kiranya berkenan pemohon dan saksi — saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan permohonan tersebut
2. Menetapkan bahwa di kediaman pemohon Sumarni tanggal 7 Februari 2002 telah meninggal seorang Perempuan bernama Almarhumah Suratmi karena sakit dan dikebumikan di Jorong Parak Lubang Nagari Tanjung Gadang.

Hal. 2 dari 12 halaman Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh/Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Suratmi tersebut

4. Membebaskan Biaya perkara kepada pemohon

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatian Bapak dan terkabulnya permohonan ini saya ucapkan Terima Kasih

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P- 1

Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMARNI dengan NIK: 1307094506650001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bukti P- 2

Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1307091212070114 tertanggal 08-12-2023 atas nama kepala keluarga NGATIJO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Bukti P-3

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 145/840/WN/TG/SK-MD/2022 dikeluarkan oleh Nagari Tanjuang Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, tanggal 7 Oktober 2022;

4. Bukti P-4

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SUKIRMAN, SUMARNI dan JULIWARTI tanggal Tanjuang Gadang, 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 12 halaman Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain:

1. Saksi **Ailendarna**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon tinggal di Alang Lawas di sebelah rumah saksi;

- Bahwa saksi sudah tinggal di Alang Lawas, dekat rumah Pemohon sejak lahir, dan Pemohon juga tinggal disana sejak lahir bersama orangtuanya;

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Iskandar dan Ibu Suratmi yang keduanya sudah meninggal;

- Bahwa lebih tua Saksi daripada Pemohon;

- Bahwa saksi pernah bertemu dan berkomunikasi dengan orangtua Pemohon tersebut karena bersebelahan rumah;

- Bahwa Suratmi ibu kandungnya Pemohon meninggal di rumahnya di Alang Lawas karena sakit tua, pada tahun 2000an, saksi ingatnya waktu itu ibu Suratmi meninggal saat anak Saksi yang terakhir telah lahir;

- Bahwa saksi sudah menikah pada saat ibu Suratmi meninggal;

- Bahwa ibu Suratmi dikuburkan di dekat rumahnya;

- Bahwa orangtua laki-laki Pemohon juga telah meninggal yang waktunya setelah ibunya Pemohon yang bernama Suratmi meninggal;

- Bahwa Pemohon bertiga bersaudara yaitu pertama Sukirman, lalu Pemohon dan Juliwarti;

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengurus penerbitan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut ke kantor Disdukcapil namun karena tidak ada dokumen-dokumen kependudukan atas nama Ibu Suratmi, maka disuruh ke Pengadilan terlebih dahulu;

Hal. 4 dari 12 halaman Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengurus penerbitan Akta Kematian atas nama Suratmi tersebut karena untuk kepentingan pengurusan waris;
- 2. Saksi **Wagina**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Alang Lawas di sebelah rumah saksi;
 - Bahwa saksi sudah tinggal di Alang Lawas, dekat rumah Pemohon sejak lahir, dan Pemohon juga tinggal disana sejak lahir bersama orangtuanya;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Iskandar dan Ibu Suratmi yang keduanya sudah meninggal;
 - Bahwa lebih tua Saksi daripada Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dan berkomunikasi dengan orangtua Pemohon tersebut karena bersebelahan rumah;
 - Bahwa Suratmi ibu kandungnya Pemohon meninggal di rumahnya di Alang Lawas karena sakit tua, pada tahun 2000an;
 - Bahwa saksi sudah menikah pada saat ibu Suratmi meninggal;
 - Bahwa ibu Suratmi dikuburkan di dekat rumahnya;
 - Bahwa orangtua laki-laki Pemohon juga telah meninggal yang waktunya setelah ibunya Pemohon yang bernama Suratmi meninggal;
 - Bahwa Pemohon bertiga bersaudara yaitu pertama Sukirman, lalu Pemohon dan Juliwarti;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengurus penerbitan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut ke kantor Disdukcapil namun karena tidak ada dokumen-dokumen kependudukan atas nama Ibu Suratmi, maka disuruh ke Pengadilan terlebih dahulu;

Hal. 5 dari 12 halaman Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengurus penerbitan Akta Kematian atas nama Suratmi tersebut karena untuk kepentingan pengurusan waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk ditetapkan bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama SURATMI telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7 Februari 2002 di Kediaman Pemohon karena sakit dan dikebumikan di Jorong Parak Lubang Nagari Tanjung Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar di bawah sumpah, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini serta *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama SURATMI tinggal dengan Pemohon dan Pemohon yang mengurusnya sampai ia meninggal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon yang ditujukan untuk bukti kematian seseorang bernama SURATMI yang merupakan ibu kandung dari Pemohon, berdasarkan keterangan Pemohon di

Hal. 6 dari 12 halaman Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1307091212070114 tertanggal 08-12-2023 atas nama kepala keluarga NGATIJO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyatakan nama orang tua dari Sumarni yaitu Kandar dan Suratmi serta bukti surat P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SUKIRMAN, SUMARNI dan JULIWARTI tanggal Tanjung Gadang, 13 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa dari perkawinan Almarhum Iskandar dengan Almarhumah istrinya Suratmi yang telah meninggal dunia tanggal 7 Februari 2002 telah dilahirkan dan masih hidup tiga orang anak yaitu atas nama Sukirman, Sumarni dan Juliwarti yang merupakan ahli waris dari Almarhum/Almarhumah, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, sehingga didapatkan fakta bahwa Suratmi merupakan ibu kandung dari Sumarni (Pemohon) yang tinggal bersama Pemohon sampai ia meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan di dapatkan kesimpulan bahwa tujuan Pemohon mengurus bukti peristiwa kematian ibu kandung Pemohon atas nama Suratmi tersebut adalah untuk mengurus penerbitan akta kematian yang akan digunakan untuk kepentingan pengurusan turun waris, dimana menurut Hakim oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMARNI dengan NIK: 1307094506650001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dan bukti P-2 Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1307091212070114 tertanggal 08-12-2023 atas nama kepala keluarga NGATIJO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon yang berada di Alang Laweh, Kelurahan Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima

Hal. 7 dari 12 halaman Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Kota yang mana wilayah tersebut termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan demikian Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal kematian merupakan salah satu dari Peristiwa Penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), yaitu Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dimana kematian tersebut wajib dilaporkan sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi peristiwa kematian atas nama Suratmi yang merupakan ibu kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 145/840/WN/TG/SK-MD/2022 dikeluarkan oleh Nagari Tanjuang Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, tanggal 7 Oktober 2022 didapatkan kesimpulan bahwa Wali Nagari Tanjuang Gadang menerangkan seorang perempuan atas nama Suratmi yang beralamat di Jorong Parak Lubang Nagari Tanjuang Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah benar penduduk Nagari Tanjuang Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2002 dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga di Jorong Parak Lubang Nagari Tanjuang Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, namun berdasarkan bukti tersebut tidak diterangkan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Suratmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SUKIRMAN, SUMARNI dan JULIWARTI tanggal Tanjuang Gadang, 13 Oktober 2022 didapatkan

Hal. 8 dari 12 halaman Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa dari perkawinan Almarhum Iskandar dengan Almarhumah istrinya Suratmi yang telah meninggal dunia tanggal 7 Februari 2002 telah dilahirkan dan masih hidup tiga orang anak yaitu atas nama Sukirman, Sumarni dan Juliwarti yang merupakan ahli waris dari Almarhum/Almarhumah, Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh Para Ahli Waris, disaksikan Harno. M dan Rismi Harto serta dikuatkan oleh Camat Lareh Sago Halaban dan dibenarkan oleh Wali Nagari Tanjuang Gadang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi Ailendarna dan Wagina mengetahui tentang adanya seseorang bernama Suratmi, merupakan istri dari Iskandar yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Sukirman, Sumarni (Pemohon) dan Juliwarti yang tinggal bersebelahan dengan rumah saksi sejak saksi lahir, yang telah meninggal pada tahun 2000an karena sakit orang tua dan dikebumikan di kebun dekat rumahnya, pada saat itu saksi sudah menikah, para saksi mengetahuinya karena para saksi merupakan tetangga sebelah rumah Iskandar dan Suratmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa benar terdapat seorang perempuan yang bernama SURATMI yang merupakan ibu kandung dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2002 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga di Jorong Parak Lubang Nagari Tanjuang Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditegaskan dalam Ayat (1) : *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian"*; Ayat (2): *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang"*; Ayat (3): *"pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas

Hal. 9 dari 12 halaman Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pelaporan kematian paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian sedangkan dalam perkara *a quo* ibu kandung Pemohon yang bernama SURATMI telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2002 yang artinya telah meninggal dunia lebih dari 15 (lima belas) tahun yang lalu, akan tetapi terkait keterlambatan pelaporan kematian tersebut undang-undang tidak menegaskan apakah perlu ditetapkan melalui penetapan Pengadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan Kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pemohon sendiri, alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri karena Pemohon sudah mencoba mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, namun karena tidak ditemukan dokumen kependudukan terkait ibu kandung Pemohon yang bernama Suratmi tersebut serta tidak adanya data kependudukan Suratmi terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota maka disuruh terlebih dahulu dibuktikan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya data kependudukan ibu kandung Pemohon atas nama Suratmi tersebut namun sebagaimana keseluruhan pertimbangan di atas bahwa telah terbukti bahwa memang terdapat seorang perempuan yang bernama Suratmi istri dari Iskandar dan ibu dari Pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2002 dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga di Jorong Parak Lubang Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, maka alasan pemohon mengajukan permohonan *a quo* telah tepat dan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, maka terdapat kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut sebagaimana penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan

Hal. 10 dari 12 halaman Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Suratmi tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dicatat dan didaftarkan ke dalam register yang berjalan lalu diterbitkannya Akta Kematian ibu kandung Pemohon atas nama SURATMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta juga demi tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan pada redaksi amar agar petitum permohonan Pemohon lebih sesuai dengan tujuan dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil beserta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal seorang perempuan bernama SURATMI karena sakit pada tanggal 7 Februari 2002 di Jorong Parak Lubang Nagari Tanjuang Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota dan dikebumikan di Jorong Parak Lubang Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota agar peristiwa kematian atas

Hal. 11 dari 12 halaman Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SURATMI dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Akta Kematian atas nama SURATMI tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Didi Yunaldi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Didi Yunaldi

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 40.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 100.000,-

Terbilang seratus ribu rupiah

Hal. 12 dari 12 halaman Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)